ABSTRAK

Nama: Muhammad Yusuf, NIM: 111100190, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomer 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg Tentang Izin Poligami.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Islam telah memberikan jalan dan memberikan berbagai kemudahan untuk ummat manusia dalam segala hal. Dewasa ini, banyak terjadi perselingkuhan dalam suatu rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh pihak suami karena dirasa lebih ringan dan mudah untuk ditempuh. Padahal Islam telah memberikan kemudahan dalam hal ini, yaitu dengan memperbolehkan poligami, artinya suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya diperbolehkan beristri satu orang.

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana landasan yuridis izin berpoligami bagi suami? 2) Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg? 3) Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg?

Tujuan penelitian ini dimaksudkan 1) Untuk mengetahui apa landasan yuridis izin poligami bagi suami, 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengizinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg, 3) Untuk mengetahui analisis yuridis putusan Pengadilan Agama No. 0744/Pdt.G/2014/PA.Srg?.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu penelitian lapangan, dengan mengadakan pengumpulan dokumentasi dengan menganalisa satu perkara putusan dari Pengadilan Agama Serang. Peneltian ini terdiri dari *Field research* (data primer). Yakni dengan teknik observasi dan wawancara, juga *Library research* (data sekunder). Dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada.

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah: 1). Landasan yuridis pembolehan berpoligami bagi suami diatur dalam Pasal 4 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2) meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 3) Termohon telah memenuhi kebutuhan biologis dan keturunan namun Pemohon tetap menginginkan berpoligami karena Pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua, dan ingin memperbanyak keturunan. Meskipun Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat poligami yaitu syarat fakultatif namun suami telah memenuhi syarat kumulatif. oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan izin poligami Pemohon.